

## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 116 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf d Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah tempat pembenihan ikan dan membantu bimbingan langsung kepada masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan.
8. Depo Pasar Ikan yang selanjutnya disingkat Depo adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana usaha perikanan yang ditentukan Pemerintah Daerah untuk jual beli ikan, baik untuk di konsumsi, benih maupun hasil olahan.

9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
10. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan /penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
11. Pasar Hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang menyediakan berbagai jenis ternak ruminansia ( besar maupun kecil) yang masih hidup.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD.
13. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu oleh UPTD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka stsadarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas;
- c. Kepegawaian;
- d. Tata Kerja;
- e. Pembiayaan.

BAB IV  
PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.

Pasal 5

UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari :

- a. UPTD Balai Benih Ikan;
- b. UPTD Depo Pasar Ikan;
- c. UPTD Rumah Potong Hewan Dan Pasar Hewan.

BAB V  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan unit kerja struktural pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Depo Pasar Ikan merupakan unit kerja struktural pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan merupakan unit kerja struktural pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Depo Pasar Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1  
UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang perikanan yang meliputi operasional pengelolaan BBI sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Depo Pasar Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang perikanan yang meliputi operasional pengelolaan Depo sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang peternakan yang meliputi operasional pengelolaan RPH dan Pasar Hewan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang perikanan yang meliputi operasional pengelolaan BBI serta kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Depo Pasar Ikan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan penunjang Dinas dibidang perikanan yang meliputi operasional pengelolaan Depo Pasar Ikan serta kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan penunjang Dinas dibidang peternakan yang meliputi operasional pengelolaan RPH dan Pasar Hewan serta kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Uraian Tugas Kepala UPTD :
  - a. merumuskan program kerja di lingkungan UPTD;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- c. membina bawahan di lingkungan UPTD;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan / atau Unit Kerja lain;
- f. merumuskan kebijakan teknis operasional UPTD;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha secara berkala;
  - e. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan UPTD;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
  - g. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTD;
  - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
  - i. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Pasal 11

Nama-nama dan tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan UPTD diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Paragraf 5  
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari atas sejumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing – masing.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan operasinal UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pasar Ikan Pada Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 235);
2. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 237);
3. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Dan Pasar Hewan Pada Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 413),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 704

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 116 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PADA DINAS  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI BENIH IKAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
KOTA TASIKMALAYA




WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 116 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PADA DINAS  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD DEPO PASAR IKAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN


LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 116 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PADA DINAS  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN